

PENGUMUMAN
RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT. OMNI INOVASI INDONESIA Tbk.
Berkedudukan di Jakarta Barat (“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini memberitahukan bahwa telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (“RUPST”) pada :

Hari/Tanggal : Jum’at 09 Juni 2023
Waktu : Pukul 14.00 WIB s/d selesai
Tempat : Lawu Tower Lt 17
Jalan Gajah Mada No 27a, Jakarta

A. Mata Acara RUPST sebagai berikut :

1. Persetujuan dan pengesahan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Keuangan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurusan Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquitt et de charge*) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022;
2. Penetapan penggunaan laba bersih untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022;
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan mengaudit laporan keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan pemberian wewenang kepada Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya dengan pertimbangan dari Komite Audit;
4. Penentuan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi;
5. Perubahan susunan pengurus Perseroan;

B. RUPST dipimpin oleh Bapak Henry Christiadi selaku Komisaris Perseroan dan dihadiri oleh :

1. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, yaitu sebagai berikut :

DIREKSI :

Direktur Utama : Ibu TAN LIE PIN
Direktur : Bapak OFAN SOFWAN
Direktur : Bapak MUHAMMAD SYAWALUDDIN
Direktur : Bapak GATOT BEKTI HARYONO

DEWAN KOMISARIS :

Komisaris : Bapak HENRY CHRISTIADI
Komisaris : Bapak HERIAWAN

2. Para pemegang saham Perseroan yang hadir atau diwakili sebanyak **5.277.543.447** saham atau mewakili **72,19%** dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

C. Kesempatan Mengajukan Pertanyaan dan/ atau Pendapat

Bahwa sesuai dengan tata tertib Rapat, dalam RUPST tersebut, para pemegang saham/kuasa yang sah, diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan atau memberikan pendapat setiap mata acara RUPST. Namun dalam RUPST tersebut tidak ada pemegang saham/kuasanya yang mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait seluruh mata acara RUPST.

D. Mekanisme Pengambilan Keputusan

Keputusan RUPST dilakukan dengan musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara berdasarkan suara setuju sekurangnya 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah suara yang dikeluarkan secara sah dalam RUPST.

E. Hasil Pengambilan Keputusan dalam RUPST

Mata Acara	Tidak Setuju	Abstain	Setuju
Pertama	26.290.600	1.622.500	5.249.630.347
Kedua	2.098.000	1.622.500	5.273.822.947
Ketiga	1.958.000	1.622.500	5.273.962.947
Keempat	2.100.500	1.622.500	5.273.820.447
Kelima	26.290.600	1.622.500	5.249.630.347

F. Hasil Keputusan RUPST sebagai berikut :

1. Mata Acara Rapat Pertama :

Menyetujui dan Mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 termasuk didalamnya Laporan Kegiatan Perseroan, Laporan Pengurus Direksi, Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Keuangan tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, serta memberikan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan atas tindakan pengawasan dan pengurusan yang mereka lakukan dalam tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2022.

2. Mata Acara Rapat Kedua :

Menyetujui tidak membagikan deviden dan tidak menyisihkan dana cadangan pada tahun buku 2022 karena saldo laba yang negatif.

3. Mata Acara Rapat Ketiga :

1. Memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk melakukan penunjukkan Akuntan Publik untuk melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2023 dengan beberapa kriteria sebagai berikut:

- Kantor Akuntan Publik dan Akuntan Publik wajib terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK).
 - Telah memperoleh izin untuk memberikan jasa Audit sebagaimana diatur dalam ketentuan perundang-undangan.
 - Rekomendasi dari komite audit.
2. Memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik Pengganti bilamana Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk berdasarkan ketentuan dan peraturan Pasar Modal tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan kriteria yang sudah disebutkan di atas.
 3. Memberi kuasa kepada Dewan Komisaris, dengan memperhatikan usulan dari Direksi, untuk menetapkan persyaratan penunjukannya yang wajar serta menetapkan besaran imbalan jasa audit Kantor Akuntan Publik yang ditunjuk.

4. Mata Acara Rapat Keempat :

1. Menyetujui memberikan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya kepada Dewan Komisaris untuk tahun 2023 yang di sesuaikan dengan kondisi Perseroan dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menetapkan besaran gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi masing-masing anggota dewan komisaris untuk tahun buku 2023.
2. Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan gaji, honorarium dan tunjangan lainnya bagi Direksi Perseroan untuk tahun buku 2023.

5. Mata Acara Rapat Kelima:

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat Bapak Muhammad Syawaluddin dari jabatannya selaku Direktur Perseroan dengan memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (ecquit et de charge) selama menjalankan jabatannya, sepanjang tercermin dalam Laporan Keuangan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pemberhentian mana berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini.
2. Mengangkat Bapak Gideon Edie Purnomo sebagai Direktur Perseroan yang baru dan meneruskan masa jabatan Bapak Muhammad Syawaluddin, yang berlaku efektif sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan masa jabatan tahun 2027.
3. Menetapkan sejak ditutupnya Rapat ini, susunan Dewan Komisaris dan anggota Direksi Perseroan akan menjadi sebagai berikut :
 - DEWAN KOMISARIS** :
 - Komisaris Utama : Bapak Sofyan Basir

merangkap Komisaris Independen

- Komisaris : Bapak Henry Christiadi,
- Komisaris : Bapak Heriawan

- DIREKSI** :
- Direktur Utama : Ibu Tan Lie Pin
- Direktur : Bapak Ofan Sofwan
- Direktur : Bapak H. Gatot Bakti Haryono
- Direktur : Bapak Gideon Edie Purnomo

5. Menyetujui untuk memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memohon persetujuan atas perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

Jakarta, 13 Juni 2023
PT. Omni Inovasi Indonesia, Tbk.
Direksi